

**PERBEDAAN SELISIH KURS JUAL BANK INDONESIA DENGAN KURS PAJAK UNTUK MENGHITUNG PPh PASAL 15 PADA PT. SAMUDERA JAYA**

**Amin Setio Lestningsih**

Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
AMIK BSI JAKARTA  
[amin.asl@bsi.ac.id](mailto:amin.asl@bsi.ac.id)

**ABSTRACT**

*Rental income ships as they arrive from foreign parties will be subject to income tax article 15 that are final and can not be credited at the end of the tax year and must be paid by PT. Samudera Jaya Income Tax Article 15 calculated at 1.2% of gross turnover. PT. Samudera Jaya receives rental income vessel in Indonesian Rupiah, while the charter agreements are valued in US dollar exchange rate differences that occur in the count. Recording transactions in the accounting for the lease of commercial vessels using the selling rate of Bank Indonesia at the time the transaction occurred, while in fiscal accounting of the transaction using the tax rate that is issued by the Ministry of Finance. Differences in recording transactions on rental boats fiscal accounting and commercial accounting will result in the emergence of foreign exchange accounts. This account by the company will be included in the income statement with the name of the account revenue or other damages. According to the tax laws of Indonesia that income or losses due to foreign exchange will be subject to final income tax are not included in taxable income makes the income tax imposed on income rent boats PT. Samudera Jaya has not increased.*

*Keywords: Income Tax Article 15, Income Boat Rental*

**I. PENDAHULUAN**

Pajak yang dikenakan pada suatu perusahaan pelayaran yang menyewakan kapal kepada perusahaan asing antara lain PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15 & PPN. PPh pasal 15 yang berasal dari penghasilan sewa kapal, menurut ketentuan perpajakan bersifat final dan tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Permasalahan yang terjadi pada saat sewa kapal dilakukan kepada perusahaan asing antara lain :

1. Manakala dalam transaksi sewa tersebut perusahaan asing menggunakan valas sedangkan dalam perhitungan PPh Pasal 15 menggunakan transaksi mata uang lokal sesuai domisili perusahaan tersebut.
2. Cara mengisi faktur pajak atas pendapatan sewa kapal yang dilakukan oleh perusahaan yang menyewakan kapal
3. Terdapat perbedaan besarnya pendapatan menurut *invoice* dengan pendapatan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 15 pada faktur pajak.

Perhitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang menyewakan kapal kepada perusahaan asing memerlukan ketelitian, karena adanya perbedaan selisih kurs atas transaksi tersebut. Besarnya PPh pasal 15

yang menjadi tanggungan perusahaan untuk setiap transaksinya tercatat dalam faktur pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dan satu nomor seri faktur pajak hanya untuk satu transaksi pada periode tersebut. Pada umumnya, perusahaan dalam menentukan tarif sewa kapal kepada penyewa ditentukan berdasarkan ukuran kapal. Semakin besar tonase kapal, maka tarif sewa kapal juga semakin mahal. Tarif sewa kapal yang telah disepakati kedua belah pihak tertulis secara jelas dalam surat perjanjian sewa kapal.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Pengertian Pajak**

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.2. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Waluyo (2011:12) meliputi :

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolaanya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak reklame dan pajak hiburan

## 2.3. Pengertian Pendapatan atau Penghasilan

Masyarakat pada umumnya menyamakan istilah penghasilan dengan pendapatan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini dapat kita ketahui dari pengertian-pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh beberapa penulis antara lain :

Munandar (2011:11) mempunyai opini pendapatan merupakan bertambahnya *assets* dan akan menyebabkan *owner equity* bertambah, akan tetapi pertambahan ini bukan karena adanya tambahan modal baru dari pertambahan pemiliknya dan pertambahan *asset* ini disebabkan bertambahnya kewajiban.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2013:23), mengemukakan bahwa : Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama periode tertentu yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi pananaman modal. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih untuk dan atau atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas.

Skousen dan Stice (2011:563) berpendapat bahwa pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebagai sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktifitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung.

## 2.4. Pengertian Pajak Penghasilan

Resmi (2009:88) mendefinisikan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, yang kemudian subjek pajak tersebut disebut sebagai wajib pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan satu tahun pajak menurut undang-undang adalah tahun kalender, akan tetapi apabila wajib pajak tersebut tidak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender maka sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

## 2.5. Pajak Penghasilan Pasal 15

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 15 menyatakan bahwa norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan netto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan. Atas dasar undang-undang tersebut Menteri Keuangan menerbitkan beberapa keputusan mengenai Norma

Perhitungan Penghasilan Netto yang sekarang diaplikasikan sebagai dasar ketentuan tarif PPh pasal 15 bagi perusahaan pelayaran dalam negeri yaitu 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final (tidak dapat dikreditkan diakhir tahun pajak).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 pasal 1 menyatakan bahwa peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan lain di Indonesia dan / atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan / atau sebaliknya.

Wajib pajak mengenal PPh Pasal 15 termasuk dalam salah satu jenis pajak penghasilan yang menjadi tanggungan pihak yang menerima penghasilan, akan tetapi pihak yang menyetorkan pajak penghasilan ini adalah salah satu dari kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika pihak penerima penghasilan yang menyetorkan pajak ini maka penghasilan yang diterimanya dari penyewa memiliki besaran yang utuh, kemudian dari penghasilan tersebut dihitung jumlah pajak terhutanganya dan disetorkan kepada negara oleh wajib pajak tersebut. Wajib pajak wajib menyetorkan pajak tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## 2.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perusahaan Pelayaran

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak dikenal istilah jasa pelayaran akan tetapi jasa angkutan umum diatas air dan jasa angkutan umum diatas air tidak termasuk jasa kena pajak. Jasa pelayaran bisa menjadi JKP jika kapal dipergunakan untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip). Jika jasa pelayaran memenuhi syarat tersebut maka sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 (Point C) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Oleh karena itu jelas jika suatu perusahaan pelayaran menyewakan kapalnya kepada perusahaan lain yang selanjutnya kapal tersebut digunakan untuk mengangkut muatan hanya milik pihak penyewa saja, maka selain dikenakan PPh Pasal 15 pada perusahaan pemilik kapal, pihak penyewa kapal juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang nilainya 10% dari JKP. Meskipun PPN tersebut

dibebankan kepada pihak pemakai atau penyewa kapal akan tetapi penyetorannya dilakukan oleh pemilik kapal sehingga pemilik kapal memungut PPN kepada penyewa dan menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak lembar ke-2 diberikan kepada pihak penyewa untuk dilaporkan sebagai bukti pajak masukan.

## 2.7. Faktur Pajak

Waluyo (2009:270) memberikan pengertian faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 pasal 1, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Pasal 2 Per-24/PJ/2012 menjelaskan bahwa faktur pajak harus dibuat pada :

1. Saat penyerahan barang kena pajak dan / atau jasa kena pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan / atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Penjelasan PER-24/PJ/2012 menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis faktur pajak di Indonesia yakni faktur pajak untuk transaksi rupiah dan faktur pajak untuk transaksi mata uang asing (valas) akan tetapi pada dasarnya merupakan satu kesatuan karena untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dinilai dengan mata uang asing (valas) akan disesuaikan menjadi mata uang rupiah menggunakan kurs pajak yang diatur melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## 2.8. Kurs

Pengertian kurs menurut kamus besar bahasa Indonesia (2015) yaitu nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Indonesia dalam transaksi ekonomi menggunakan 2 jenis kurs yaitu kurs Bank Indonesia terdiri atas kurs jual dan kurs beli serta kurs pajak untuk transaksi fiskal. Kurs pajak adalah nilai kurs yang dipakai sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai

barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan. Nilai kurs itu dipakai karena untuk keperluan pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah. Kurs Pajak ditetapkan setiap pekan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut juga diperjelas dalam penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 angka 3 Point c yang berisi dalam hal pembayaran harga jual, penggantian, uang muka, termin, dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris dasar pengenaan pajak dan baris PPN = 10% x dasar pengenaan pajak pada saat pembuatan faktur pajak.

## 2.9. Selisih Kurs

PSAK No. 10 (revisi 2009) menyatakan bahwa selisih kurs (*exchange different*) adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Rekening selisih kurs akan mengakibatkan 2 kondisi yaitu kondisi yang menimbulkan pendapatan selisih kurs atau kerugian selisih kurs. Berdasarkan ketentuan perpajakan UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf i, keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan kerugian selisih kurs menurut undang-undang yang sama Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Menurut PSAK No. 10 (revisi 2009) kerugian tersebut dimasukkan kedalam biaya.

Kondisi tersebut didalam peraturan perpajakan terdapat sebuah pengecualian dimana ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 pasal 9 ayat 2 yang berbunyi

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Oleh karena itu, selisih kurs tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendapatan yang dikenakan pajak atau dianggap sebagai biaya pengurang pendapatan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda pada sebuah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dikenakan PPh final.

## III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan menjabarkan secara jelas perhitungan PPh pasal 15 apabila transaksi tersebut menggunakan mata uang asing sedangkan di laporan keuangan fiskal menggunakan mata uang Rupiah.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Perhitungan Invoice dan PPh Pasal 15

Penulis mengambil contoh kasus untuk membahas perhitungan PPh pasal 15 pada sebuah perusahaan penyewaan kapal yaitu PT. X kepada pihak asing yang ada di wilayah Jakarta. Pada tahun 2014, PT. X melakukan transaksi sewa kapal dengan PT. Y yang berdomisili di Singapura dengan menggunakan sistem sewa bulanan. Pihak X dan Pihak Y membuat surat kesepakatan bahwa pihak X akan menerbitkan *invoice* tanggal 2 setiap bulannya dan dilakukan pada awal periode sewa. Transaksi sewa menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Penentuan tarif sewa kepada pihak Y berbeda-beda tergantung dari ukuran kapal yang disewa. Pada tanggal 2 Januari 2014 PT. Y menyewa kapal tongkang Olive dengan ukuran 2.511 GT dengan tarif sewa sebesar \$ 55.000,- setiap bulannya dan kurs jual BI pada tanggal tersebut Rp. 12.303. Oleh karena itu pada tanggal 2 Januari 2014 PT. X membuat *invoice* untuk periode 1 hingga 31 Januari 2014. PT. X membuat *invoice* untuk transaksi sewa tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Invoice} &= \text{Tarif Sewa} \times \text{Kurs Jual BI} \\ \text{Invoice} &= \$ 55.000 \times \text{Rp. } 12.303 \\ &= \text{Rp } 676.665.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: KMK 68/KM.11/2013 tentang nilai kurs pajak yang berlaku untuk tanggal 1 Januari 2014 sampai 7 Januari 2014 diatas diketahui nilai kurs pajak tanggal 2 Januari 2014 Dollar Amerika Serikat adalah 12.225 Rupiah/USD, maka PPh Pasal 15

terhutang untuk masa pajak Januari 2014 dapat dihitung sebagai berikut :

PPH Pasal 15 = 1,2% X Peredaran bruto  
Peredaran Bruto = tarif sewa X Kurs pajak

PPH Pasal 15 Januari 2014  
1,2% X (\$55.000 X Rp 12.225/\$)  
PPH Pasal 15 = 1,2% X Rp 672.375.000  
PPH Pasal 15 = Rp 8.068.500

PPH pasal 15 tersebut harus dibayarkan oleh PT. X paling lambat tanggal 10 bulan Februari 2014 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari 2014.

#### 4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jika kapal yang disewa tersebut digunakan untuk mengangkut barang milik penyewa kapal maka transaksi sewa kapal tersebut juga dianggap sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi Berdasarkan PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 38 Tahun 2003 penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) antara Perusahaan Pelayaran dibebaskan dari PPN. PPN yang dibebaskan tersebut juga harus dihitung dan dilaporkan melalui SPT Masa oleh PT. X. Perhitungan PPN untuk transaksi sewa kapal masa pajak Januari 2014 sebagai berikut :

PPN yang dibebaskan = 10% X Dasar Pengenaan Pajak.

DPP = Tarif Sewa X Kurs Pajak

PPN = 10% X (\$55.000 X Rp 12.225/\$)  
PPN = 10% X Rp 672.375.000  
PPN = 67.237.500

#### 4.3 Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan penjabaran diatas, maka transaksi antara kedua belah dibebaskan dari PPN akan tetapi pihak pemilik kapal harus menerbitkan faktur pajak. Tetapi faktur pajak ini tidak hanya digunakan sebagai pelaporan SPT Masa PPN melainkan juga sebagai lampiran dari SPT Masa PPh pasal 15. Hal ini dikarenakan PT. Y merupakan perusahaan asing sehingga yang wajib membayar dan melaporkan PPh pasal 15 adalah PT. X. Faktur pajak yang dibuat adalah faktur

pajak PPN untuk valuta asing yang dibebaskan PPN.

#### 4.4 Penyetoran PPh Pasal 15

PT. X memiliki kewajiban menyetorkan PPh Pasal 15 yang terutang untuk masa pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 2014. Pembayaran dapat dilakukan di loket kantor pajak maupun lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti kantor pos maupun bank-bank dalam negeri. Saat penyetoran PT. X juga mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 rangkap, sebagai berikut :

1. Lembar ke-1 untuk rekanan wajib pajak atau arsip wajib pajak.
2. Lembar ke-2 untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos.
3. Lembar ke-3 untuk wajib pajak yang dilampirkan dalam SPT Masa.
4. Lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos.
5. Lembar ke-5 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa bagi pemungut pajak

#### 4.5 Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15

Setelah melakukan penyetoran PPh pasal 15 Masa Pajak Januari 2014 yang selambat-lambatnya dilakukan tanggal 10 Februari 2014, hal yang perlu dilakukan PT. X adalah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 untuk masa pajak tersebut. Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh PT. X maka PPh Pasal 15 akan disetor dan dilaporkan sendiri oleh PT. X. PT. X dalam menyetor PPh Pasal 15 hanya melampirkan SSP dan Faktur Pajak.

#### 4.6 Selisih Pendapatan Pada Invoice dan Faktur Pajak

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kurs jual yang tercantum di *invoice* dengan kurs pajak yang terdapat di faktur pajak, terdapat perbedaan antara pendapatan yang tercatat pada *invoice* dengan pendapatan pada faktur pajak yang digunakan sebagai DPP Jasa Kena Pajak atas sewa kapal milik PT. X atas transaksi sewa kapal tongkang olive pada bulan Januari 2014. Besarnya perbedaan pendapatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Perbedaan Selisih Kurs Antara Invoice dan Faktur Pajak

Keterangan Kapal	Tarif Sewa (\$)	Kurs Jual BI (Rp)	Kurs Pajak (Rp)	Pencatatan Pendapatan Sewa		Selisih Kurs (Rp)
				Invoice (Rp)	Faktur Pajak (Rp)	
Tongkang Olive 2.511 GT	55000	12303	12225	676665000	672375000	4290000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan tabel 1, maka terdapat perbedaan penggunaan kurs untuk transaksi tersebut. Perusahaan dalam membuat tagihan atas sewa kapal asing menggunakan kurs jual BI, sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 15 perusahaan menggunakan kurs pajak sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, transaksi atas sewa kapal oleh perusahaan asing akan timbul satu rekening yaitu rekening selisih kurs. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 9 ayat 2 ditegaskan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Rekening selisih kurs tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendapatan yang dikenakan pajak atau dianggap sebagai biaya. Perusahaan akan memasukkan rekening selisih kurs tersebut ke dalam *income statement* termasuk dalam kelompok pendapatan atau kerugian lain-lain.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Perbedaan Selisih Kurs Jual Bank Indonesia dengan Kurs Pajak untuk menghitung PPh Pasal 15 Pada PT. .... adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 15 yang dilakukan PT. X menggunakan kurs pajak sesuai peraturan Menteri Keuangan, sedangkan dalam membuat tagihan atas sewa kapal PT. X menggunakan kurs jual Bank Indonesia. Kurs pajak selalu lebih kecil dari pada kurs Bank Indonesia karena merupakan suatu kebijakan pemerintah agar setiap badan usaha atau pribadi yang menggunakan dua kurs tersebut tidak mengalami kerugian selisih kurs.
2. Perbedaan Pencatatan sewa atas kapal oleh perusahaan asing akan mengakibatkan satu rekening baru di laporan laba rugi perusahaan yaitu rekening selisih kurs.
3. Faktur pajak yang dibuat PT. X terhadap penyerahan jasa sewa kapal untuk PT. Y khususnya masa pajak Januari 2014 diisi secara benar yakni dengan membuat faktur pajak PPN. Pengisian nomor faktur secara tepat yakni menggunakan kode akun 080 yang merupakan kode akun bagi jenis PPN yang dibebaskan ditambah dengan pemberian stempel yang bertuliskan "PPN Dibebaskan Sesuai dengan PP Nomor 146 Tahun 2000

sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003" akan memudahkan bagi pihak-pihak yang menggunakan faktur pajak tersebut mengetahui bahwa penyerahan jasa sewa kapal tersebut dibebaskan dari PPN. Meski dibebaskan dari PPN faktur pajak tetap dibuat untuk pelaporan PPN dan sebagai lampiran dalam pelaporan PPh pasal 15.

### 5.2. Saran

Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk terus konsisten dalam menentukan jumlah tagihan kepada penyewa dengan memakai kurs jual Bank Indonesia sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 15 dengan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu kurs pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Earl K. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen. 2011. Akuntansi Intermediate, Edisi Lima Belas, Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> (diakses tanggal 10 Juli 2015)

[http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2009_16.pdf) (diakses tgl 10 Juli 2015)

Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. Penerbit DSAK.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Munandar. M. 2011. Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Yogyakarta. Penerbit

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata cara pengisian keterangan, Prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata cara pembetulan atau penggantian, dan Tata cara pembatalan faktur pajak.

Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat
- Standar Akuntansi Keuangan. 2009. PSAK No 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2009. Citra Umbara, Bandung.
- Waluyo, 2009. Perpajakan Indonesia Edisi 9 Bukul. Jakarta. Salemba Empat. BPFE.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi 2011. Jakarta. Salemba Empat
- [www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=654](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=654). Keputusan Menteri Keuangan-416/KMK.04/1996 Tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran (diakses tgl 10 Juli 2015)